



مؤسسة الحميدي الاسلامية كالسات

YAYASAN AL-HAMIDY AL-ISLAMIYAH KALISAT

Akte Notaris : Ny. Widajati Soedjoke Hariadi, SH. Nomor : 40 Tanggal 08 Maret 2011
Menkum HAM RI. Nomor : AHU-3019.AH.01.04.Tahun 2011

Alamat : Jl. Barat Sungai No. 39 RT.003 RW. 001 Desa Kalisat Kec. Rembang Kab. Pasuruan Telp. (0343) 7752721

SURAT KETERANGAN

Nomor: 040/SK/TK-AH/III/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hamid
NIK : 3514150511570001
Jabatan : Ketua Yayasan Al-Hamidy Al-Islamiyah Kalisat


Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama Sekolah : TK AL HAMIDY
2. Alamat Sekolah : Jl. Barat Sungai Desa Kalisat
3. Kecamatan : Rembang
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20553048
5. Nama Yayasan : Al-Hamidy Al-Islamiyah Kalisat
6. Alamat Yayasan : Jl. Barat Sungai RT 002/RW 001 Desa Kalisat

Benar-benar telah berdiri sejak tahun 2001.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raden Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpt.pasuruan.go.id e-mail : dpmpt@pasuruan.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/094/IPPSPP/II/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 21 Februari 2022 maka kami memberikan Izin Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Yayasan	:	AL-HAMIDY AL-ISLAMIYAH KALISAT
Nama Lembaga	:	TK AL HAMIDY
Jenis Lembaga	:	Taman Kanak - Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha (NIB):	0902220027945	
NPSN	:	20553048
Alamat Lembaga	:	Barat Sungai, RT 002 RW 001 Desa Kalisat Kec. Rembang Kab. Pasuruan DESA/KELURAHAN KALISAT KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR
Nama Penanggungjawab/ Ketua Yayasan	:	KHOIRUL JANAH

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 22
Februari 2022

An. BUPATI
PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan
EDDY SUPRIYANTO
NIP. 196512201993031007

Keterangan:

- ✓ UU ITU No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRI
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan terdaftar di <http://pasuruan.go.id>, kode: 35022022110001